



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0001 TAHUN 2004**

TENTANG

KOMITE AHLI OPEC

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa OPEC merupakan organisasi permanen yang bertujuan mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan merupakan salah satu acuan dalam menentukan kebijakan harga minyak dan gas nasional serta pembinaan dan peningkatan bisnis perminyakan nasional;
- b. bahwa untuk menentukan kebijakan perminyakan nasional yang terkait dengan kebijakan OPEC, perlu meningkatkan peran Pemerintah Republik Indonesia dalam mendayagunakan OPEC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Komite Ahli OPEC dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KOMITE AHLI OPEC.**
- PERTAMA** : Membentuk Komite Ahli OPEC pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Komite Ahli OPEC mempunyai tugas :
- a. melakukan penelaahan terhadap hasil kajian Sekretariat OPEC;

- b. melakukan penelaahan terhadap posisi Indonesia dalam Sidang OPEC;
- c. mendokumentasikan setiap hasil Sidang OPEC dan data serta informasi yang terkait dengan harga minyak dan pasar minyak dunia;
- d. mendayagunakan media OPEC untuk peningkatan bisnis perminyakan nasional;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KETIGA** : Ketua Komite Ahli OPEC menetapkan personil Anggota Komite setelah berkoordinasi dengan masing-masing instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dan dapat menunjuk tenaga ahli independen yang diperlukan, serta mengangkat Anggota Sekretariat.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Komite Ahli OPEC berasal dari kontribusi masing-masing instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2004

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :


1. Menteri Keuangan
2. Menteri Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
6. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0001 TAHUN 2004
TANGGAL : 2 Januari 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI OPEC

- Pembina : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Duta Besar RI untuk Austria
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
- Ketua : Dr. Maizar Rahman
- Anggota : 1. Wakil dari Departemen Keuangan
2. Wakil dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Wakil dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4. Wakil dari Pusat Informasi Energi
5. Wakil dari Pusat Litbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"
6. Wakil dari PT Pertamina (Persero)
7. Wakil dari Kedutaan Besar RI untuk Austria
8. Tenaga Ahli Independen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro